



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 114 / PID.B/2016/PN.Bau

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Bau-Bau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah dalam perkara terdakwa ; -----

Nama : LA ODE AMULIA Alias LA AMU Alias WA AMBE
 Alias BAPAK IAN Bin LA ODE ALI ;

Tempa tlahir : Mandati ;

Umur/tangga llahir : 31 Tahun / Tahun 1985 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Mandati 3, Kecamatan Wangi-Wangi
 Selatan, Kabupaten Wakatobi ;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Pendidikan : Tidak Pernah Sekolah .

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Sejak tanggal 07 Maret 2016 s/d tanggal 26 Maret 2016 .; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh JPU Sejak tanggal 27 Maret 2016 s/d 05 Mei 2016;-----
3. Jaksa Penuntut Umum Sejak tanggal 04 Mei 2016 s/d 23 Mei 2016.-----
4. Hakim PN. Baubau sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juni 2016 ;---

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah memeriksa berkas perkara ini ;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti ;-----

----- Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa ;-----

-----Menimbang dan sebagainya ; -----

-----Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum yang pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N U N T U T :

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE AMULIA Alias LA AMU Alias WA AMBE Alias BAPAK IAN Bin LA ODE ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 KUHP. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ODE AMULIA Alias LA AMU Alias WA AMBE Alias BAPAK IAN Bin LA ODE ALI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan.-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk ADVAN ;
 - 1 (satu) buah sepeda ;
 - 1 (satu) cincin emas ;
 - 1 (satu) pasang anting emas ;
 - 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS ;
 - 1 (satu) buah hp merk OPPO ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam putih merk YAMAHA MIO J DT 2168 OE;
 - 1 (satu) BPKB atas nama MARNI dengan Nomor Polisis DT 2168 OE, Nomor Rangka MH454P00ACJ463699;
 - 2 (dua) buah Headset warna hitam dan putih;
 - 2 (dua) buah chargerd warna hitam dan putih;
 - Uang cash Rp. 100.000;
 - 2 (dua) buah gelas emas putih;
 - 1 (satu) gelang emas bertuliskan huruf "H";
 - 1 (satu) buah cincin emas;
 - 1 (satu) mutiara kuning;
 - 1 (satu) buah gelang arab;
 - Uang tunai senilai Rp. 39.100.000;
 - 1 (satu) jam tangan berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah gunting kuku;
 - Dompot berwarna merah;Dikembalikan kepada saksi MA'SUF HASKAL Bin LA HASANI.
4. Membebani kepada Terdakwa LA ODE AMULIA Alias LA AMU Alias WA AMBE Alias BAPAK IAN Bin LA ODE ALI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah pula mendengar pembelaan (pledoi) terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman: -----

----- Telah mendengar pula Replik secara lisan dari penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula dan sebaliknya terdakwa mengajukan Duplik secara lisan pula pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diajukan dipersidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 17 Mei 2016 No. Reg. Perk.10/RP.9/EPP.2 /05/ 2016 dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KE SATU :

----- Bahwa Terdakwa LA ODE AMULIA Alias LA AMU Alias WA AMBE Alias BAPAK IAN Bin LA ODE ALI, baik bertindak sendiri-sendiri mau pun bersama-sama dengan Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI Binti SALIMUDIN (telah dilakukan diversifikasi), pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar bulan Februari sampai bulan Maret tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi MA'SUF HASKAL di Kompleks Jabal Rahman Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa yang bertemu dengan Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI di jalan dekat kompleks Jabal Rahman Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, yang mana pada saat itu Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI hendak pergi ke warung, kemudian Terdakwa mengajak Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI untuk mengambil uang di dalam rumah milik saksi MA'SUF HASKAL yang berada di Kompleks Jabal Rahman Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, yang saat itu rumah saksi MA'SUF HASKAL dalam keadaan kosong. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI untuk menunggu di jalan yang berada di depan rumah milik saksi MA'SUF HASKAL, sedangkan terdakwa kerumah saksi MA'SUF HASKAL, lalu ketika sampai depan rumah saksi MA'SUF HASKAL, Terdakwa mengambil kunci pintu rumah saksi MA'SUF HASKAL yang berada di dalam pot bunga yang tergantung di depan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MA'SUF HASKAL, setelah itu Terdakwa membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci pintu yang telah diambilnya tersebut. Setelah pintu rumah saksi MA'SUF HASKAL

terbuka, kemudian Terdakwa memanggil Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI, dan pada saat Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI telah berada di dekat rumah korban, Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI melihat pintu depan rumah korban telah terbuka, kemudian terdakwa menyuruh Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI untuk masuk melalui pintu belakang, yang mana pintu belakang tersebut akan dibuka oleh terdakwa dari dalam rumah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi MA'SUF HASKAL melalui pintu depan lalu menuju dapur untuk membuka pintu dapur, dan setelah pintu dapur terbuka, saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als. SUCI masuk ke dalam rumah saksi MA'SUF HASKAL.

- Bahwa Setelah Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI dan terdakwa berada di dalam rumah saksi MA'SUF HASKAL, kemudian terdakwa menyuruh Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI mencari kunci kamar tidur saksi MA'SUF HASKAL di bagian ruangan tengah rumah saksi MA'SUF HASKAL, sedangkan Terdakwa naik ke atas kursi memeriksa lemari kaca yang berada di ruang tengah dan terdakwa menemukan kunci kamar, lalu kunci kamar tersebut oleh terdakwa diberikan kepada Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI sambil terdakwa menyuruh Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI untuk membuka pintu kamar tidur saksi MA'SUF HASKAL, dan saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als. SUCI pun langsung membuka pintu kamar menggunakan kunci kamar yang diberikan terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah pintu kamar tidur saksi MA'SUF HASKAL terbuka, terdakwa bersama Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI langsung masuk kedalam kamar tersebut, kemudian terdakwa membuka pintu lemari warna kuning, dan setelah pintu lemari warna kuning terbuka lalu Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI menarik laci yang ada di bagian bawah lemari warna kuning tersebut, dan Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI melihat kantong plastik warna hitam berisikan uang. Selanjutnya Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI dengan menggunakan tangannya mengambil 3 (tiga) ikat uang yang seluruhnya pecahan seratus ribu rupiah, Setelah itu Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI mengambil dompet berwarna merah yang berada di dalam lemari warna kuning tersebut dan memasukkan 3 (tiga) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah yang Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI ambil dari dalam kantong palstik hitam ke dalam dompet tersebut. Sedangkan Terdakwa setelah membuka lemari kuning tersebut kemudian pindah lalu membuka lemari warna coklat yang berada di samping lemari warna kuning, lalu terdakwa dengan menggunakan tangannya membongkar sebagian pakaian dan menghamburkannya di atas tempat tidur namun terdakwa tidak mendapatkan barang berharga yang dapat diambil, kemudian terdakwa kembali ke lemari warna kuning dan dengan menggunakan tangannya Terdakwa mengambil perhiasan yang berada di rak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling atas lemari warna kuning, setelah itu Terdakwa memeriksa tas yang berada di dalam lemari warna kuning namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga yang dapat diambil, kemudian Terdakwa menarik laci bagian bawah dan mengambil uang sebanyak 2 (dua) ikat yang seluruhnya pecahan seratus ribu rupiah, sedangkan Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI pindah ke lemari warna coklat yang pintunya sudah dibuka oleh Terdakwa lalu saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als. SUCI menarik laci lemari warna coklat sampai lepas kemudian menaruhnya di atas tempat tidur dan saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als. SUCI dengan menggunakan tangannya mengambil perhiasan berupa 4 (empat) gelang terdiri dari 2 (dua) buah gelang emas putih, 1 (satu) buah gelang emas bertuliskan huruf H, 1 (satu) buah gelang arab, 2 (dua) buah cincin yang terdiri dari 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah mutiara kuning yang ada di dalam laci tersebut.

- Bahwa setelah itu terdakwa dan Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI keluar dari rumah saksi MA"SUF HASKAL, dimana Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI keluar melalui jalan yang dilalui pada saat masuk yakni dipintu dapur sedangkan terdakwa keluar melalui pintu depan dan Terdakwa mengunci kembali pintu depan lalu menyimpan kembali kunci di pot bunga. Pada saat terdakwa dan Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI bertemu di depan rumah, Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI memberikan 1 (satu) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah kepada terdakwa, sedangkan 2(dua) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah dipegang Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI, kemudian terdakwa dan Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI berpisah, dimana Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI pulang kerumahnya, tetapi sebelum pulang, Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI menyembunyikan uang 1(satu) ikat pecahan seratus ribu rupiah di rumput-rumput disekitar rumah saksi MA"SUF HASKAL dan sisanya 1 (satu) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah dibawa pulang kerumahnya oleh Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI.
- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa kembali menemui Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI di jalan dekat kompleks Jabal Rahman tempat terdakwa dan
- Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI bertemu di hari sebelumnya dan Terdakwa bersama-sama saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als. SUCI kembali bersepakat untuk masuk dan mengambil uang di dalam rumah saksi MA"SUF HASKAL, lalu terdakwa bersama Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI menuju depan rumah saksi MA"SUF HASKAL dan Terdakwa mengambil kunci pintu di depan rumah saksi MA"SUFHASKAL yang berada di dalam pot bunga yang digantung di depan rumah Saksi MA"SUF HASKAL, kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah saksi MA"SUF HASKAL dan setelah terbuka Terdakwa dan saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als. SUCI masuk, dan saat tiba di dalam rumah terdakwa menyampaikan kepada Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI untuk kembali mengambil uang di dalam kantong plastikhitam yang berada di dalam lemari kuning, sedangkan terdakwa keluar rumah dan menunggu di teras dekat jendela kamar. Setelah itu Saksi WA ODE SUCI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI Als SUCI masuk ke dalam kamar tidur saksi MA'SUF HASKAL dan membuka lemari warna kuning lalu menarik laci lemari, kemudian Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI dengan menggunakan tangannya mengambil uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 2 (dua) ikat yang ada di dalam kantong plastik hitam yang berada di dalam laci bagian bawah lemari kuning, setelah itu Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI keluar melalui pintu depan dan memberikan seluruh uang yang Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI ambil tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI pergi, dan terdakwa menutup pintu rumah dan pergi meninggalkan rumah saksi MA'SUF HASKAL.

- Bahwa terdakwa dan Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI mengambil uang Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), 4 (empat) gelang terdiri dari 2 (dua) buah gelang emas putih, 1 (satu) buah gelang emas bertuliskan huruf H, 1 (satu) buah gelang arab, 2 (dua) buah cincin yang terdiri dari 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah mutiara serta perhiasan yang berada di dalam rumah saksi MA'SUF HASKAL, tanpa sepengetahuan dan seizin saksi MA'SUF HASKAL
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MA'SUF HASKAL mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 114.510.000 (seratus empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

ATAU KEDUA :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa LA ODE AMULIA Alias LA AMU Alias WA AMBE Alias BAPAK IAN Bin LA ODE ALI, pada hari Senin tanggal 29 Februari tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa datang ke rumah Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI dengan maksud untuk makan, kemudian pada saat terdakwa sedang makan, adik Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI yaitu saudari ISNA yang masih berumur 3 (tiga) tahun menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di atas meja. Kemudian terdakwa menghentikan makannya dan melihat di atas meja dan benar ada uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana belakang terdakwa sambil menyampaikan kepada ISNA bahwa anak-anak jangan pegang uang. Selanjutnya ISNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan lagi kepada terdakwa bahwa ada uangnya Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI di dekat dinding, di atas tempat tidur dibawah lipatan pakaian, Kemudian terdakwa pergi memstikan perkataan ISNA tersebut dan terdakwa menemukan uang sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima beas juta rupiah), lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam saku bagian belakang celana tersangka dan langsung pergi mencari Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI di kebun-kebun.Setelah tiba dikebun-kebun dan bertemu dengan Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI, kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI mengenai asal uang yang ada di rumah Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI, kemudian Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang yang Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI curi di sebuah rumah yang berada di dalam kompleks jabal rahman yang banyak bunganya.Kemudian setelah terdakwa mengetahui bahwa unag tersebut merupakan uang yang Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI curi di sebuah rumah yang berada di dalam kompleks jabal rahman yang banyak bunganya, kemudian terdakwa pulang kembali ke rumah Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI dan tidur.

- Saat terdakwa bangun, kemudian terdakwa pergi menyembunyikan uang tersebut di sekitar rumah Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI dengan cara menggali lubang lalu memasukkan uang tersebut dan menimbunnya kembali dengan tanah, kemudian pulang kerumah terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Rabu tangakl 2 Maret 2016 sekitar pukul 07.00 wita, terdakwa kembali ke rumah Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI dan mengambil uang yang terdakwa sembunyikan tersebut dan membelanjakan uang yang terdakwa sembunyikan tersebut dengan membeli 1 (satu) buah sepeda motor, 3 (tiga) buah handphone merk Oppo, evercross, dan advan, 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) buah sepeda, dan pergi ke kafe untuk minum-minuman keras dan bermain perempuan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MA'SUF HASKAL mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 114.510.000 (seratus empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa LA ODE AMULIA Alias LA AMU Alias WA AMBE Alias BAPAK IAN Bin LA ODE ALI, pada hari Senin tanggal 29 Februari tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa datang ke rumah Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI dengan maksud untuk makan, kemudian pada saat terdakwa sedang makan, adik Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI yaitu saudari ISNA yang masih berumur 3 (tiga) tahun menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di atas meja. Kemudian terdakwa menghentikan makannya dan melihat di atas meja dan benar ada uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana belakang terdakwa sambil menyampaikan kepada ISNA bahwa anak-anak jangan pegang uang.

Selanjutnya ISNA menyampaikan lagi kepada terdakwa bahwa ada uangnya Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI di dekat dinding, di atas tempat tidur dibawah lipatan pakaian, Kemudian terdakwa pergi memastikan perkataan ISNA tersebut dan terdakwa menemukan uang sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam saku bagian belakang celana tersangka dan langsung pergi mencari Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI di kebun-kebun.

- Setelah tiba di kebun-kebun dan bertemu dengan Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI, kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI mengenai asal uang yang ada di rumah Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI, kemudian Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang yang Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI curi di sebuah rumah yang berada di dalam kompleks jabal rahman yang banyak bunganya. Kemudian setelah terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut merupakan uang yang Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI curi di sebuah rumah yang berada di dalam kompleks jabal rahman yang banyak bunganya, kemudian terdakwa pulang kembali ke rumah Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI dan tidur.
- Saat terdakwa bangun, kemudian terdakwa pergi menyembunyikan uang tersebut di sekitar rumah Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI dengan cara menggali lubang lalu memasukkan uang tersebut dan menimbunnya kembali dengan tanah, kemudian pulang kerumah terdakwa di Lontoi ;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 07.00 wita, terdakwa kembali ke rumah Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI dan mengambil uang yang terdakwa sembunyikan tersebut dan membelanjakan uang yang terdakwa sembunyikan tersebut dengan membeli 1 (satu) buah sepeda motor, 3 (tiga) buah handphone merk Oppo, evercross, dan advan, 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) buah sepeda, dan pergi ke kafe minum-minuman keras dan main perempuan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MA'SUF HASKAL mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 114.510.000 (seratus empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. MA'SUF HASKAL Bin HASANI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja, sedangkan dengan SUCI RAMADHANI saksi tidak kenal namun pernah melihat biasa main disekitar rumah saksi.
- Benar SAKSI mengalami tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016, bertempat di dalam rumah saksi di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi.
- Benar barang yang di curi adalah uang sejumlah Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah), dan bermacam perhiasan emas berupa gelang dan cincin.
- Benar pada saat kejadian tindak pidana pencurian, rumah saksi dalam keadaan kosong karena saksi bersama istri saksi sedang berada di Jakarta.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut, namun setelah terdakwa ditangkap oleh polisis baru saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian dirumah saksi yaitu terdakwa dengan kemenakannya atas nama SUCI RAHMADHANI yang masih berumur sekitar 10 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dirumah saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 Wita saat saksi bersama istri saksi berada di Jakarta, istri saksi ditelpon oleh tetangga saksi ICE TRISNAWATI bahwa pintu rumah saksi dalam keadaan terbuka semua dan saksi menyuruh ICE dan tetangga yang lain untuk masuk kedalam rumah untuk memeriksa keadaan rumah, dan ternyata rumah saksi dalam keadaan berhamburan.
- Bahwa kemudian esok harinya, saksi dan istri saksi kembali kerumah dan mengecek keadaan rumah, dan saksi melihat rumah dalam keadaan terhambur.
- Bahwa pada saat saksi bersama istri saksi meninggalkan rumah, semua pintu rumah dalam keadaan terkunci, kunci belakang dikunci menggunakan terbuat dari kayu yang dipaku, sedangkan pintu depan dikunci menggunakan kunci Grendel, kemudian kunci pintu depan tersebut disembunyikan dipot bunga anggrek yang digantung di teras depan rumah, dengan posisi kunci ditancapkan didalam pot dan tertutup sabut kelapa.
- Bahwa pada saat tetangga saksi memeriksa kunci rumah tersebut, kunci masih berada didalam pot namun sudah tidak tertancap seperti semula akan tetapi berada diatas sabut kelapa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci pintu tersebut tidak bisa diambil oleh anak-anak, dan menurut saksi anak seusia SUCI RAMADHANI tidak dapat mengambil kunci tersebut tanpa ada tangga maupun bangku.
- Bahwa benar uang dan perhiasan emas milik saksi yang hilang posisinya berada di dalam almari yang berada didalam kamar tidur saksi.
- Bahwa kamar saksi tersebut pada saat saksi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci, sedangkan kunci pintu kamar ada 2 (dua), kunci yang satu saksi letakan diatas kulkas yang tertutup pot bunga dari anyaman rotan, dan kunci yang satunya lagi saksi letakan didalam mangkok yang berada diatas almari didekat pintu kamar dirumah tengah, namun setelah kejadian kunci yang berada diatas almari sudah tertancap/terpasang dikunci pintu kamar.
- Bahwa kunci pintu kamar yang berada diatas almari tersebut tidak dapat dijangkau oleh anak-anak termasuk SUCI RAMADHANI karena posisinya tinggi, kecuali orang besar yang ambil baru bisa.
- Bahwa barang-barang dirumah saksi yang terhambur yaitu pakaian yang berada didalam almari didalam kamar terhambur diatas tempat tidur, laci almari tempat menyimpan alat-alat koemetik sudah berada diatas tempat tidur, sedangkan laci tempat saksi menyimpan uang dalam keadaan terbuka.
- Bahwa posisi uang milik saksi yang hilang yaitu berada didalam laci almari yang berada didalam kamar tidur saksi yang terbungkus dalam beberapa amplop dan kantong plastic, sedangkan perhiasan emas berada atau digantung digantungan baju yang berada didinding kamar dan diatas kulkas.
- Bahwa uang yang hilang tersebut rencananya akan saksi belikan sebuah rumah, waktu itu saksi sudah melihat rumah yang akan saksi beli kemudian saksi siapkan uang, namun tiba-tiba ada urusan saksi di Jakarta, sehingga uang tersebut saksi simpan dulu didalam almari didalam kamar rumah saksi.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk ADVAN;
- 1 (satu) buah sepeda;
- 1 (satu) cincin emas;
- 1 (satu) pasang anting emas;
- 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS;
- 1 (satu) buah hp merk OPPO;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam putih merk YAMAHA MIO J DT 2168 OE;
- 1 (satu) BPKB atas nama MARNI dengan Nomor Polisi DT 2168 OE, Nomor Rangka MH454P00ACJ463699;
- 2 (dua) buah Headset warna hitam dan putih;
- 2 (dua) buah chargerd warna hitam dan putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang-barang yang dibeli oleh terdakwa menggunakan uang milik saksi yang telah hilang, hal tersebut saksi ketahui pada saat dikantor polisi atas pengakuan terdakwa.

- Uang cash Rp. 100.000;
- 2 (dua) buah gelas emas putih;
- 1 (satu) gelang emas bertuliskan huruf "H";
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) mutiara kuning;
- 1 (satu) buah gelang arab;
- Uang tunai senilai Rp. 39.100.000;
- 1 (satu) jam tangan berwarna coklat;
- 1 (satu) buah gunting kuku;
- Dompot berwarna merah;

Adalah uang dan perhiasan milik saksi yang hilang, adapun perhiasaan emas adalah milik istri saksi.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ; -----

2. ATI HURIANI Binti H. LAHARUNGA; saksi telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja, sedangkan dengan SUCI RAMADHANI saksi juga tidak kenal.
- Bahwa benar MA'SUF HASKAL telah mengalami tindak pidana pencurian namun untuk waktu kejadiannya saksi tidak ketahui secara pasti, pada Februari 2016, bertempat di dalam rumah MA'SUF HASKAL di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dirumah MA'SUF HASKAL yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 Wita.
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh tetangga saksi ICE TRISNAWATI yang berteriak mengatakan "siapa yang buka pintu belakang rumahnya pak MA'SUF HASKAL, sudah pulangkah dia", lalu saksi datang kerumah MA'SUF HASKAL dan melihat pintu belakang rumahnya dalam keadaan terbuka. Setelah itu ICE masuk kedalam rumah MA'SUF HASKAL lewat pintu belakang dan mengatakan bahwa barang-barang yang ada didalam rumah terhambur, lalu ICE menghubungi istri MA'SUF HASKAL dan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumahnya telah dimasuki orang, dan saat itu istri MA'SUF HASKAL mengatakan "coba cek kunci rumah didepan yang ada pot bunga, saya tancap didalam pot ditindis dengan sabut kelapa. Kemudian saksi bersama ICE dan tetangga yang lain mengecek dan ternyata kunci pintu rumah sudah tidak tertancap dan tertutup sabut kelapa, namun berada diatas sabut kelapa didalam pot, kemudian MA'SUF HASKAL mengatakan "tolong amankan saja kunci tersebut, dan cekkan uang saya yang ada didalam lemari yang ada dikamar saya simpan didalam kantong plastic warna hitam", kemudian saksi bersama ICE dan tetangga yang lain pergi masuk ke dalam kamr MA'SUF HASKAL, dan didalam kamar barang-barang sudah terhambur dilantai dan diatas tempat tidur, dan uang yang berada didalam lemari masih tersisa Rp. 25.000.000.

- Bahwa esok harinya MA'SUF HASKAL dan istrinya datang, dan ternyata yang hilang uang dan beberapa perhiasan emas.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk ADVAN;
 - 1 (satu) buah sepeda;
 - 1 (satu) cincin emas;
 - 1 (satu) pasang anting emas;
 - 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS;
 - 1 (satu) buah hp merk OPPO;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam putih merk YAMAHA MIO J DT 2168 OE;
 - 1 (satu) BPKB atas nama MARNI dengan Nomor Polisis DT 2168 OE, Nomor Rangka MH454P00ACJ463699;
 - 2 (dua) buah Headset warna hitam dan putih;
 - 2 (dua) buah chargerd warna hitam dan putih;
 - Uang cash Rp. 100.000;
 - 2 (dua) buah gelas emas putih;
 - 1 (satu) gelang emas bertuliskan huruf "H";
 - 1 (satu) buah cincin emas;
 - 1 (satu) mutiara kuning;
 - 1 (satu) buah gelang arab;
 - Uang tunai senilai Rp. 39.100.000;
 - 1 (satu) jam tangan berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah gunting kuku;
 - Dompot berwarna merah;

Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya membenarkannya : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. WA ODE SUCI RAMADHANI Als. SUCI Binti SALIMUDIN;

- Bahwa Saksi kenal dengan LA ODE AMULIA ALS LA AMU ALS WA AMBE ALS BAPAK IAN BIN LA ODE ALI karena dia adalah adik dari ayah saksi (om) dan kenal dengan saudara MA'SUF karena rumahnya tidak jauh dengan rumah Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan keduanya.
- Benar saksi telah mengambil uang dan perhiasan emas dirumah MA'SUF yang beralamatkan di Kompleks Jabal Rahman Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016.
- Bahwa Saksi mengambil uang dan periasan dirumah MA'SUF sebanyak 3 (tiga) kali tersebut pada :
 - Hari Senin, tanggal 29 Februari 2016 sekitar jam 10.00 WITA Saksi mengambil uang yang diikat dengan karet (1).
 - Hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar jam 10.00 WITA Saksi mengambil uang yang diikat dengan karet(2)
 - Hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekitar jam 10.00 WITA, saksi mengambil uang yang terisi dalam amplop Putih dan saksi juga mengabil perhiasan emas berupa gelang dan cincin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang saksi curi karena Saksi mencuri uang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan semuanya itu lembaran pecahan Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa ada orang lain yang menyuruh dan menemani pada saat saksi mencuri uang dan perhiasan tersebut adalah om nya yaitu LA ODE AMULIA ALS LA AMU ALS WA AMBE ALS BAPAK IAN BIN LA ODE ALI.
- Bahwa saksi hingga mau disuruh oleh LA ODE AMULIA ALS LA AMU ALS WA AMBE ALS BAPAK IAN BIN LA ODE ALI karena jika Saksi tidak mau menurut Saksi akan dipukul karena pada saat LA ODE AMULIA ALS LA AMU ALS WA AMBE ALS BAPAK IAN BIN LA ODE ALI berbicara seperti itu dia sedang memegang pisau sehingga saksi takut dan mengikuti perintah dari LA ODE AMULIA ALS LA AMU ALS WA AMBE ALS BAPAK IAN BIN LA ODE ALI untuk mengambil uang dan perhiasan dirumah MA'RUF.
- Bahwa cara Saksi mengambil uang dan perhiasa dirumah MA'SUF tersebut bersama dengan omnya LA ODE AMULIA ALS LA AMU ALS WA AMBE ALS BAPAK IAN BIN LA ODE ALI dengan cara :
 - Senin, 29 Desember 2016, saksi dan LA ODE AMULIA ALS LA AMU ALS WA AMBE ALS BAPAK IAN BIN LA ODE ALI lewat pintu belakang/ dapur rumah milik MA'RUF yang mana pintu rumah tersebut terkunci sehingga LA ODE AMULIA ALS LA AMU ALS WA AMBE ALS BAPAK IAN BIN LA ODE ALI membuka pintu tersebut menggunakan pisau dan setelah pintu dapur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbuka tersangka menyuruh Saksi untuk masuk kedalam rumah dan LA ODE AMULIA ALS LA AMU ALS WA AMBE ALS BAPAK IAN BIN LA ODE ALI berdiri diluar dijendela dan disitu LA ODE AMULIA ALS LA AMU ALS WA AMBE ALS BAPAK IAN BIN LA ODE ALI mengarahkan dan menunjukan saksi letak kamar yang akan saya masuki untuk masuk kedalam dan setelah Saksi masuk kedalam kamar LA ODE AMULIA ALS LA AMU ALS WA AMBE ALS BAPAK IAN BIN LA ODE ALI berteriak sambil berkata bahwa "kamu ambil uang itu dilemari paling bawah sehingga saksi langsung membuka laci lemari paling bawah dan saksi melihat ada banyak uang didalm laci tersebut namun Saksi hanya mengambil satu ikat saja dan Saksi langsung pulang keluar rumah dan LA ODE AMULIA ALS LA AMU ALS WA AMBE ALS BAPAK IAN BIN LA ODE ALI sudah jalan pergi duluan dan menunggu Saksi disamping rumah nenek Saksi sehingga ketika sebelum Saksi bertemu dengan LA ODE AMULIA ALS LA AMU ALS WA AMBE ALS BAPAK IAN BIN LA ODE ALI untuk menyerahkan uang yang Saksi ambil terlebih dahulu Saksi singgah dirumput-rumpu untuk menyimpan sebagian uang dan sebagiannya Saksi akan serahkan kepada LA ODE AMULIA ALS LA AMU ALS WA AMBE ALS BAPAK IAN BIN LA ODE ALI dan setelah Saksi menyerahkan uang tersebut, Saksi diberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu LA ODE AMULIA ALS LA AMU ALS WA AMBE ALS BAPAK IAN BIN LA ODE ALI pergi dan Saksi kembali kerumput-rumput dan Saksi bawa pulang kerumah neneknya dan Saksi sembunyikan dibawah kasur tempat tidur.

- Selasa, 01 Maret 2016 sekitar Pukul 10.00 WITA caranya sama dengan cara kejadian yang pertama, yaitu Saksi ditemani tersangka masuk lewat pintu belakang namun pada saat itu pintu sudah tidak terkunci lagi sehingga saksi langsung masuk kedalam rumah dan tersangka menunggu diluar dan Saksi mengambil uang satu ikat lagi dan tersangkapun sudah pulang duluan kerumah dan menunggu Saksi dirumah neneknya lagi tepatnya disamping rumah neneknya, setelah bertemu Saksi menyerahkan uang sebagian kepada tersangka LA ODE AMULIA ALS LA AMU ALS WA AMBE ALS BAPAK IAN BIN LA ODE ALI dan uang sebagiannya lagi digabung dengan uang yang saksi sembunyikan dari hari senin.
- Rabu, 02 Maret 2016 sekitar jamm 10.00 WITA Saksi pergi lagi bersama dengan tersangka untuk mengambil sisa uang yang Saksi ambil dari hari senin dan selasa, selain uang Saksi juga mengambil perhiasan emas berupa gelang dan cincin yang disimpan ditas-tas dan saksi mengambil dompet merah yang tidak ada isinya, kemudian Saksi pulang dan menyerahkan sebagian uang kepada LA ODE AMULIA ALS LA AMU ALS WA AMBE ALS BAPAK IAN BIN LA ODE ALI dan sebagiannya lagi Saksi gabung dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curiannya dari hari senin dan perhiasan berupa gelang dan cincin digabung dan disimpan didompet berwarna merah dan disembunyikan dibawah kasur.

- Bahwa Saksi tidak memberikan emas kepada tersangka LA ODE AMULIA ALS LA AMU ALS WA AMBE ALS BAPAK IAN BIN LA ODE ALI tetapi Saksi simpan dibawah kasur bersama dengan uang yang telah disembunyikan. Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyembunyikan uang tersebut adalah
- karena jangan sampai yang punya uang akan mencari uangnya kembali dan uang tersebut akan dikembalikan jika yang punya uang mencarinya kembali, Saksi takut jika orang yang punya uang akan memarahi Saksi.
- Bahwa tidak ada yang mengetahui bahwa Saksi telah menyimpan uang dibawah kasur, dan pada hari Minggu, 06 Maret 2016 sekitar jam 08.00 WITA nenek serta bapak saya dan LINA menanyakan dan mencari uang tersebut sehingga saksi II menunjukkan tempatnya yaitu dibawah kasur.
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang menyuruh melakukan pencurian tersebut selain om saya LA ODE AMULIA ALS LA AMU ALS WA AMBE ALS BAPAK IAN BIN LA ODE ALI .
- Bahwa pada hari Senin, LA ODE AMULIA ALS LA AMU ALS WA AMBE ALS BAPAK IAN BIN LA ODE ALI memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.100,000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan uangnya telah Saksi belanjakan nasi kuning sedangkan uang yang disembunyikan dibawah kasur itu belum Saksi belanjakan.
- Bahwa pada saat Saksi masuk kedalam rumah MA'SUF didalam rumah tidak ada siapa- siapa, semua keluarganya pergi, namun Saksi tidak mengetahui kemana MA'SUF dan keluarganya pergi dan Saksi mengetahui dirumah MA'SUF tidak ada orang adalah dari om nya yaitu LA ODE AMULIA ALS LA AMU ALS WA AMBE ALS BAPAK IAN BIN LA ODE ALI.-----
- Bahwa Saksi akan merubah keterangannya pada pemeriksaannya yang pertama.-----
- Bahwa keterangannya yang pertama yaitu tersangka masuk kedalam rumah korban dengan jalan mencungkil pintu dapur adalah tidak benar yang sebenarnya yaitu tersangka masuk melalui pintu depan dengan cara membuka pintu dengan menggunakan kunci pintu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana tersangka lelaki WA AMBE mendapatkan kunci pintu rumah korban, karena pada saat tersangk WA AMBE memanggil Saksi saat itu pintu rumah korban sudah dalam keadaan terbuka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Saksi ketemu dengan lelaki LA AMBE yaitu di depan rumah korban tepatnya dilorong kos-kossan jabal rahman. Yang dimana saat Saksi mau pergi ke warung untuk beli rokok akan tetapi lelaki LA AMBE memanggil Saksi dengan berkata "kamu pergi ambil kita uang di rumah itu" sambil menunjuk rumah korban namun saat itu Saksi tidak mau sehingga saat itu juga tersangka lelaki LA AMBE memaksa Saksi sambil mengancam dengan berkata "kalau kamu tidak mau pergi ambil nanti saya bunuh kamu sambil memegang sebilah pisau yang ada dipinggangnya" sehingga dengan ancaman tersebut Saksi merasa takut kemudian lelaki LA AMBE kembali berkata kepada Saksi "kamu tunggu di sini nanti saya panggil baru kamu datang" dan setelah itu lelaki LA AMBE langsung menuju rumah korban sedangkan Saksi menunggu di jalan tidak lama kemudian lelaki WA AMBE memanggil Saksi dari depan halaman rumah korban sehingga saat itu Saksi langsung datang dan ketika sampai di depan pintu lelaki LA AMBE Saksi melihat pintu rumah korban sudah dalam keadaan terbuka dan kemudian lelaki LA AMBE lagi berkata "kamu lewat belakang nanti saya bukakan pintu" sehingga saat itu Saksi langsung pergi kebelakang rumah korban sedangkan lelaki LA AMBE masuk kedalam rumah korban lewat pintu depan.
- Bahwa adapun Saksi masuk kedalam rumah korban yaitu Saksi masuk melalui pintu belakang dimana saat itu pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka sehingga ketika Saksi mendorong pintu tersebut langsung terbuka dan setelah terbuka Saksi langsung masuk sedangkan lelaki WA AMBE masuk kedalam rumah korban yaitu melalui pintu depan sehingga setelah berada di dalam rumah korban lelaki WA AMBE langsung membukakan Saksi pintu belakang rumah korban.
- Setelah berada di dalam rumah korban, lelaki WA AMBE menyuruh Saksi untuk mencari kunci kamar tidur korban, sehingga saat itu Saksi langsung mengambil kursi dan mengambil kunci yang digantung di koseng pintu kamar korban akan tetapi kunci tersebut merupakan kunci mobil sehingga kunci tersebut di simpan diatas meja yang berada di kamar tamu, kemudian Saksi melihat kunci diatas kulkas akan tetapi kunci tersebut juga merupakan kunci motor sehingga Saksi juga menyimpannya diatas meja tamu, kemudian Saksi mengambil kursi dan menyimpannya di depan lemari dan kemudian lelaki WA AMBE langsung naik keatas kursi kemudian mencari kunci diatas lemari sedangkan Saksi juga mencari di sekitar lemari dan kemudian lelaki WA AMBE mendapatkan kunci kamar dan kemudian memberikan kepada Saksi dan menyuruh untuk membuka pintu kamar tidur korban dan setelah terbuka lelaki WA AMBE langsung masuk dan kemudian membuka lemari warna kuning dan setelah itu Saksi langsung membuka laci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari yang di buka lelaki WA AMBE dan kemudian Saksi melihat kantongplastik warna hitam dan didalam kantong tersebut terdapat uang milik korban, kemudian Saksi langsung mengambilnya sebanyak 3 (tiga) ikat uang seratus-seratur ribu dan setelah itu Saksi mengambil dompet warna merah yang juga berada didalam lemari dan kemudian uang yang Saksi ambil di simpan didalam dompet sedangkan lelaki WA AMBE membuka lemari warna coklat dan membongkar sebagian pakaian di lantai, namun saat itu lelaki WA AMBE tidak mendapatkan apa-apa sehingga lelaki WA AMBE membuka kembali lemari warna kuning dan mendapatkan emas di rak atas didalam lemari warna kuning setelah itu membongkar tas-tas yang ada di dalam lemari warna kuning sedangkan Saksi membuka laci lemari warna coklat dan menyimpannya diatas tempat tidur dan Saksi mengambil gelang, kemudian lelaki LA AMBE kembali membuka laci yang ada di lemari warna kuning dan mengambil uang sebanyak 2 ikat uang seratus –seratus ribu rupiah setelah itu Saksi langsung keluar juga melalui pintu belakang sedangkan lelaki WA AMBE lewat pintu depan, sampai didepan Saksi bertemu dengan lelaki WA AMBE kemudian uang sebanyak 1 ikat Saksi berikan kepada lelaki WA AMBE sedangkan yang dua ikatnya Saksi pegang sendiri dimana 1 ikatnya Saksi simpan di rumput yang tidak jauh dari rumah korban sedangkan 1 ikatnya lagi Saksi bawah pulang kerumah Saksi dan Saksi simpan di dalam gardus yang bercampur dengan pakaian dan keesokan harinya lagi Saksi kembali bertemu dengan lelaki LA AMBE juga di depan rumah korban dan lelaki WA AMBE kembali berkata kepada Saksi “ kamu pergi ambil kita lagi uang di rumah korban” dan saat itu lelaki LA AMBE juga pergi duluan di rumah korban dan tidak lama kemudian memanggil lagi Saksi, saat Saksi tiba di pintu rumah korban juga dalam keadaan terbuka sehingga Saksi masuk melalui pintu depan sedangkan lelaki WA AMBE juga masuk namun sampai di depan kamar korban setelah itu lelaki WA AMBE berkata “kamu pergi ambil itu uang yang ada dilaci dan setelah itu jangan ambil-ambil lagi nanti kita katahuan orang” dan setelah itu lelaki WA AMBE langsung keluar dan menunggu di depan tepatnya di jendela kamar korban, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar korban dan mengambil uang yang ada di laci yang berada didalam lemari warna kuning sebanyak 2 ikat uang seratus –seratus ribu rupiah dan setelah mengambil uang tersebut Saksi langsung keluar juga melalui pintu depan, sampai di depan Saksi langsung memberikan uang tersebut kepada lelaki WA AMBE kemudian lelaki WA AMBE menyuruh Saksi pergi dan saat itu juga Saksi langsung pergi sedangkan lelaki WA AMBE msi menutup pintu rumah korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menghambur barang-barang milik korban yaitu Saksi sendiri dan lelaki WA AMBE membuka lemari warna coklat dan membongkar sebagian pakaian di lantai, setelah itu lelaki WA AMBE membuka lemari warna kuning dan mendapatkan emas di rak atas didalam lemari warna kuning setelah itu membongkar tas-tas yang ada di dalam lemari warna kuning tersebut diatas tempat tidur sedangkan Saksi membuka laci lemari warna coklat dan mepimpanya diatas tempat tidur dan isi laci tersebut juga terhambur diatas tempat tidur.
- Bahwa ketika Saksi bersama dengan lelaki WA AMBE keluar dari dalam kamar tidur korban, pintu kamar korban tidak kami kunci lagi dan tetap terbuka dan kuncinya tetap terpasang di daun pintu tersebut.
- Adapun keadaan jendela tersebut dalam keadaan terbuka dan horden jendela juga dalam keadaan terbuka sehingga jelas lelaki WA AMBE saat mengarahkan Saksi untuk mengambil uang yang ada di dalam laci lemari korban warna kuning dengan cara lelaki WA AMBE mengarahkan Saksi yaitu dengan duduk jongkok di depan jendela dan yang kelihatan cuma kepalanya dan bahasanya yang dikatakan oleh lelaki WA AMBE saat mengarahkan Saksi tersebut yaitu dengan berkata "cepat kamu ambil itu uang yang ada didalam laci"
- Saksi di perlihatkan barang bukti berupa gelang emas sebanyak 4 buah, cincin sebanyak 2 buah, dombet warna merah 1 buah dan jumlah uang seratus ribu rupiah sebanyak Rp 39.100.000 (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) bahwa benar barang bukti tersebut yang Saksi curi yang Saksi melakukan tindak pidana pencurian di dalam rumah korban.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ; -----

4. DELIANA Als. DELI Binti BASIRU;

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui jika telah terjadi tindak pidana Pencurian dan penadahan, dan Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan WA AMBE dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengannya karena WA AMBE adalah suami dari Saksi tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika WA AMBE telah melakukan tindak pidana Pencurian dan penadahan, dan tidak mengetahui dimana WA AMBE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyimpan/ menyembunyikan barang curiannya dan Saksi pun tidak mengetahui maksud dan tujuan WA AMBE melakukan tindak pidana Pencurian.
- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016, WA AMBE sedang tidak berada dirumah karena WA AMBE pamit sedang pergi berkerja dan Saksi menjelaskan bahwa WA AMBE sudah tidak berada dirumah sejak hari Minggu tanggal 28 Februari 2016, dan Saksi pun tidak mengetahui bagaimana cara WA AMBE melakukan pencurian.
- Bahwa Saksi diberikan uang sejumlah Rp.1,500,000 (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang yang telah diberikan kepada Saksi semuanya telah dibelanjakan
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin ditambahkan serta menerangkan bahwa Saksi selama diperiksa tidak pernah dipaksa, dibujuk, dan diarakkan.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ; -----

5. ICE TRISNAWATI Binti LA KAMALI ;

- Saksi Pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya kepada pemeriksa dan saksi mengerti pada saat di periksa dan di ambil keterangannya.
- Saksi menjekaskan kronologis pada hari senin tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 wita saat Saksi mengambil pakaian yang dijemur dibelakang rumah tangga dan melihat pintu belakang rumah saudara MASUF terbuka namun Saksi tidak perna masuk kerumah tersebut pada hari selasa tanggal 01 maret 2016 sekitar pukul 17.00 wita kembali lagi Saksi datang dengan maksud untuk mengambil sisa jemuran namun tetap melihat pintu belakang rumah saudara MASUF masi terbuka kemudian pada hari rabu tanggal 02 maret 2016 sekitar pukul 17,00 wita Saksi langsung menanyakan kepada para tetangga kenapa samapi pintu rumahnya saudara MASUF selama 2 hari pintu bagian belakang rumah tetap terbuka sehingga mempunyai inisiatif untuk menelpon saudara MASUF untuk menanyakan keberadaan mereka dan ternyata saudara MASUF bersama istrinya masi berada di jakarta sehingga Saksi langsung masuk kedalam rumah untuk mengecek isi rumah dan setelah melihat didalm kamar sudah berhamburan pakaian diatas tempaty tidur dan juga melihat lemari dan laci lemari dalam keadaan terbuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi langsung menutup kembali rumah milik saudara MASUF dan menunggu saudara MASUF datang dan menyerahkan kunci rumahnya kepada keluarganya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya yang masuk kedalam rumah yang mengambil uang dan emas namun setelah tiba di kantor polisi barulah Saksi mengetahui kalau yang mengambil uang dan emas tersebut adalah saudari SUCI dan yang menyuruhnya adalah saudara WA AMBE.
- Bahwa tidak mengetahui cara pelaku tersebut mengambil uang dan emas. Dan saat Saksi masuk kedalam rumah korban kondisinya rumah, lemari dan laci dalam keadaan terbuka dan Saksi berhamburan pakaian diatas tempat tidur. Dan Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami korban pada saat itu.
- Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan saudara WA AMBE masuk mengambil barang milik korban.
- Saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hp merk ADVAN
 - 1 (satu) buah sepeda
 - 1 (satu) buah cincin emas
 - 1 (satu) buah hp merk EVERCCROSS
 - 1 (satu) buah hp merk OPPO
 - 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam putih derngan merk yamaha mio dengan nomor polisi DT 2168 OE
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Marni dengan nomor polisi 2168 OE
 - 1 (satu) buah obat paramex
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 5 (lima) bungkus shampoo zhink
 - 2 (dua) buah hadset warna hitam dan putih hitam dan putih
 - 1 (satu) BOTOL OBAT WARNA MERAH
 - UANG CASH Rp 100.000
 - 2 (dua) buah gelang emas putih
 - 1 (satu) buah gelang emas bertuliskan huruf H
 - 1 (satu) buah cincin emas
 - 1 (satu) buah mutiara kuning
 - 1 (satu) buang gelang arab
 - Uang tunai senilai Rp 39.100.000
 - 1 (satu) buah jam tangan berwarna coklat
 - 1 (satu) buah gunting kuku

Saksi menjelaskan barang tersebut diatas merupakan barang hasil curian di rumah saudara MASUF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pemeriksaan Saksi tidak pernah merasa dipaksa, dibujuk, atau diarahkan selama pemeriksaan.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa LA ODE AMULIA Alias LA AMU Alias WA AMBE Alias BAPAK IAN Bin LA ODE ALI ;yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada sekitar bulan Februari 2016 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di rumah saksi MA'SUF HASKAL di Kompleks Jabal Rahman Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendirian tidak dengan kemejukan terdakwa yang bernama SUCI.
- Bahwa terdakwa masuk kerumah saksi MA'SUF HASKAL hanya sekali.
- Bahwa barang yang terdakwa curi yaitu uang yang jumlahnya terdakwa tidak tau, dan beberapa perhiasan emas.
- Bahwa terdakwa masuk rumah saksi MA'SUF HASKAL lewat pintu depan dengan mengambil kunci dipot bunga yang tergantung didepan rumah.
- Bahwa uang hasil curian terdakwa gunakan untuk membeli handphone, motor, anting emas dan sepeda anak untuk anak terdakwa, dan sisanya terdakwa gunakan untuk minum-minum dikafe serta main perempuan.

Bahwa terdakwa tidak mengetahui uang dan perhiasan emas yang ada pada mama terdakwa-

- Menimbang , bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk ADVAN;
 - 1 (satu) buah sepeda;
 - 1 (satu) cincin emas;
 - 1 (satu) pasang anting emas;
 - 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS;
 - 1 (satu) buah hp merk OPPO;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam putih merk YAMAHA MIO J DT 2168 OE;
 - 1 (satu) BPKB atas nama MARNI dengan Nomor Polisis DT 2168 OE, Nomor Rangka MH454P00ACJ463699;
 - 2 (dua) buah Headset warna hitam dan putih;
 - 2 (dua) buah chargerd warna hitam dan putih;
 - Uang cash Rp. 100.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah gelas emas putih;
- 1 (satu) gelang emas bertuliskan huruf "H";
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) mutiara kuning;
- 1 (satu) buah gelang arab;
- Uang tunai senilai Rp. 39.100.000;
- 1 (satu) jam tangan berwarna coklat;
- 1 (satu) buah gunting kuku;
- Dompot berwarna merah;

Dikembalikan kepada saksi MA'SUF HASKAL Bin LA HASANI.

----- Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan para terdakwa yang dihubungkan barang bukti dalam perkara ini saling bersesuaian satu sama lain maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut: -----

- Benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada sekitar bulan Februari 2016 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di rumah saksi MA'SUF HASKAL di Kompleks Jabal Rahman Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendirian tidak dengan kemenakan terdakwa yang bernama SUCI.
- Bahwa terdakwa masuk kerumah saksi MA'SUF HASKAL hanya sekali.
- Bahwa barang yang terdakwa curi yaitu uang yang jumlahnya terdakwa tidak tau, dan beberapa perhiasan emas.
- Bahwa terdakwa masuk rumah saksi MA'SUF HASKAL lewat pintu depan dengan mengambil kunci dipot bunga yang tergantung didepan rumah.
- Bahwa uang hasil curian terdakwa gunakan untuk membeli handphone, motor, anting emas dan sepeda anak untuk anak terdakwa, dan sisanya terdakwa gunakan untuk minum-minum dikafe serta main perempuan.

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Yuridis tersebut di atas Majelis Hakim akan menilai apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melanggar ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap perbuatan para terdakwa tersebut, oleh Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa para terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.; -----

----- Menimbang , bahwa dengan bentuk dakwaan tersebut di atas Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu jika tidak terbukti maka akan dibuktikan yang Subsidiar ;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa dalam dakwaan Primair didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 KUHP. yang unsur-unsurnya :-----

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;;
5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan bersekutu";
6. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang Bahwa perumusan unsur "barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa LA ODE AMULIA Alias LA AMU Alias WA AMBE Alias BAPAK IAN Bin LA ODE ALI yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukan tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu":

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam delik "pencurian" adalah memindahkan penguasaan-nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang" pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983).

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa LA ODE AMULIA Alias LA AMU Alias WA AMBE Alias BAPAK IAN Bin LA ODE ALI bersama-sama dengan Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI Binti SALIMUDIN (telah dilakukan diversi) telah melakukan Tindak Pidana Pencurian pada waktu antara tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret tahun 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di rumah saksi MA'SUF HASKAL di Kompleks Jabal Rahman Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi.
- Benar berawal pada saat terdakwa yang bertemu dengan Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI di jalan dekat kompleks Jabal Rahman Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, yang mana pada saat itu Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI hendak pergi ke warung, kemudian Terdakwa mengajak Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI untuk mengambil uang di dalam rumah milik saksi MA'SUF HASKAL yang berada di Kompleks Jabal Rahman Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, yang saat itu rumah saksi MA'SUF HASKAL dalam keadaan kosong.
- Benar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI untuk menunggu di jalan yang berada di depan rumah milik saksi MA'SUF HASKAL, sedangkan terdakwa kerumah saksi MA'SUF HASKAL, lalu ketika sampai di depan rumah saksi MA'SUF HASKAL, Terdakwa mengambil kunci pintu rumah saksi MA'SUF HASKAL yang berada di dalam pot bunga yang tergantung di depan rumah saksi MA'SUF HASKAL, setelah itu Terdakwa membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci pintu yang telah diambilnya tersebut. Setelah pintu rumah saksi MA'SUF HASKAL terbuka, kemudian Terdakwa memanggil dan menyuruh Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI untuk masuk kedalam rumah saksi MA'SUF HASKAL melalui pintu belakang, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi MA'SUF HASKAL melalui pintu depan lalu menuju dapur untuk membuka pintu dapur, dan setelah pintu dapur terbuka, saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als. SUCI masuk ke dalam rumah saksi MA'SUF HASKAL.
- Benar setelah Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI dan terdakwa berada di dalam rumah saksi MA'SUF HASKAL, kemudian terdakwa menyuruh Saksi WA ODE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCI RAMADHANI Als SUCI mencari kunci kamar tidur saksi MA'SUF HASKAL di bagian ruangan tengah rumah saksi MA'SUF HASKAL, sedangkan Terdakwa naik ke atas kursi memeriksa lemari kaca yang berada di ruang tengah dan terdakwa menemukan kunci kamar, lalu kunci kamar tersebut oleh terdakwa diberikan kepada Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI sambil terdakwa menyuruh Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI untuk membuka pintu kamar tidur saksi MA'SUF HASKAL, dan saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als. SUCI pun langsung membuka pintu kamar menggunakan kunci kamar yang diberikan terdakwa tersebut.

- Benar setelah pintu kamar tidur saksi MA'SUF HASKAL terbuka, terdakwa bersama Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI langsung masuk kedalam kamar tersebut, kemudian terdakwa membuka pintu lemari warna kuning, dan setelah pintu lemari warna kuning terbuka lalu Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI menarik laci yang ada di bagian bawah lemari warna kuning tersebut, dan Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI melihat kantong plastik warna hitam berisikan uang. Selanjutnya Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI dengan menggunakan tangannya mengambil 3 (tiga) ikat uang yang seluruhnya pecahan seratus ribu rupiah, Setelah itu Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI mengambil dompet berwarna merah yang berada di dalam lemari warna kuning tersebut dan memasukkan 3 (tiga) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah yang Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI ambil dari dalam kantong palstik hitam ke dalam dompet tersebut. Sedangkan Terdakwa setelah membuka lemari kuning tersebut kemudian pindah lalu membuka lemari warna coklat yang berada di samping lemari warna kuning, lalu terdakwa dengan menggunakan tangannya membongkar sebagian pakaian dan menghamburkannya di atas tempat tidurnamun terdakwa tidak mendapatkan barang berharga yang dapat diambil, kemudian terdakwa kembali ke lemari warna kuning dan dengan menggunakan tangannya Terdakwa mengambil perhiasan yang berada di rak paling atas lemari warna kuning, setelah itu Terdakwa memeriksa tas yang berada di dalam lemari warna kuning namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga yang dapat diambil, kemudian Terdakwa menarik laci bagian bawah dan mengambil uang sebanyak 2 (dua) ikat yang seluruhnya pecahan seratus ribu rupiah, sedangkan Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI pindah ke lemari warna coklat yang pintunya sudah dibuka oleh Terdakwa lalu saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als. SUCI menarik laci lemari warna coklat sampai lepas kemudian menaruhnya di atas tempat tidur dan saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als. SUCI dengan menggunakan tangannya mengambil perhiasan berupa 4 (empat) gelang terdiri dari 2 (dua) buah gelang emas putih, 1 (satu) buah gelang emas bertuliskan huruf H, 1 (satu) buah gelang arab, 2 (dua) buah cincin yang terdiri dari 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah cincin emas dan 1 (satu) buah mutiara kuning yang ada di dalam laci tersebut.

Benar kemudian terdakwa dan Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI keluar dari rumah saksi MA'SUF HASKAL, dimana Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI keluar melalui jalan yang dilalui pada saat masuk yakni dipintu dapur sedangkan terdakwa keluar melalui pintu depan dan Terdakwa mengunci kembali pintu depan lalu menyimpan kembali kunci di pot bunga. Pada saat terdakwa dan Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI bertemu di depan rumah, Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI memberikan 1 (satu) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah kepada terdakwa, sedangkan 2 (dua) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah dipegang Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI, kemudian terdakwa dan Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI berpisah, dimana Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI pulang kerumahnya, tetapi sebelum pulang, Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI menyembunyikan uang 1 (satu) ikat pecahan seratus ribu rupiah di rumput-rumput disekitar rumah saksi MA'SUF HASKAL dan sisanya 1 (satu) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah dibawa pulang kerumahnya oleh Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI.

Benar pada keesokan harinya terdakwa kembali menemui Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI di jalan dekat kompleks Jabal Rahman tempat terdakwa dan Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI bertemu di hari sebelumnya dan Terdakwa bersama-sama saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als. SUCI kembali bersepakat untuk masuk dan mengambil uang di dalam rumah saksi MA'SUF HASKAL, lalu terdakwa bersama Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI menuju depan rumah saksi MA'SUF HASKAL dan Terdakwa mengambil kunci pintu di depan rumah saksi MA'SUF HASKAL yang berada di dalam pot bunga yang digantung di depan rumah Saksi MA'SUF HASKAL, kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah saksi MA'SUF HASKAL dan setelah terbuka Terdakwa dan saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als. SUCI masuk, dan saat tiba di dalam rumah terdakwa menyampaikan kepada Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI untuk kembali mengambil uang di dalam kantong plastik hitam yang berada di dalam lemari kuning, sedangkan terdakwa keluar rumah dan menunggu di teras dekat jendela kamar. Setelah itu Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI masuk ke dalam kamar tidur saksi MA'SUF HASKAL dan membuka lemari warna kuning lalu menarik laci lemari, kemudian Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI dengan menggunakan tangannya mengambil uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 2 (dua) ikat yang ada di dalam kantong plastik hitam yang berada di dalam laci bagian bawah lemari kuning, setelah itu Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI keluar melalui pintu depan dan memberikan seluruh uang yang Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI ambil tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI pergi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menutup pintu rumah dan pergi meninggalkan rumah saksi MA'SUF HASKAL.

Bahwa terdakwa dan Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI mengambil uang Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), 4 (empat) gelang terdiri dari 2 (dua) buah gelang emas putih, 1 (satu) buah gelang emas bertuliskan huruf H, 1 (satu) buah gelang arab, 2 (dua) buah cincin yang terdiri dari 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah mutiara serta perhiasan yang berada di dalam rumah saksi MA'SUF HASKAL, tanpa sepengetahuan dan seizin saksi MA'SUF HASKAL.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MA'SUF HASKAL mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 119.000.000 (seratus sembilan belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.3. Unsur " Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Benar bahwa uang tunai kurang lebih Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), 4 (empat) gelang terdiri dari 2 (dua) buah gelang emas putih, 1 (satu) buah gelang emas bertuliskan huruf H, 1 (satu) buah gelang arab, 2 (dua) buah cincin yang terdiri dari 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah perhiasan mutiara yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI Binti SALIMUDIN di dalam rumah saksi MA'SUF HASKAL tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MA'SUF HASKAL adalah milik saksi MA'SUF HASKAL.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa Terdakwa ambil bersama-sama dengan Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI Binti SALIMUDIN mengambil uang tunai kurang lebih Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), 4 (empat) gelang terdiri dari 2 (dua) buah gelang emas putih, 1 (satu) buah gelang emas bertuliskan huruf H, 1 (satu) buah gelang arab, 2 (dua) buah cincin yang terdiri dari 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah perhiasan mutiara yang di dalam rumah saksi MA'SUF HASKAL dengan maksud untuk dimiliki terdakwa secara melawan hukum karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MA'SUF HASKAL sebagai pemilik sah.
- Benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa uang hasil pencurian dirumah saksi MA'SUF HASKAL tersebut terdakwa gunakan untuk membeli keperluan terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk ADVAN, 1 (satu) buah sepeda, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS, 1 (satu) buah hp merk OPPO, 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam putih merk YAMAHA MIO J DT 2168 OE, sedangkan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk berfoya-foya yaitu minum-minum dikafe dan bermain perempuan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan bersekutu":

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa LA ODE AMULIA Alias LA AMU Alias WA AMBE Alias BAPAK IAN Bin LA ODE ALI melakukan Tindak Pidana Pencurian pada waktu antara tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret tahun 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di rumah saksi MA'SUF HASKAL di Kompleks Jabal Rahman Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi bersama-sama dengan Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI Binti SALIMUDIN (telah dilakukan diversi).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.5. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut":

Bahwa yang dimaksud dengan Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni menurut Memorie van Toelichting menjelaskan "dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan :

1. Adanya kesatuan niat atau kehendak atau keputusan
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlampau lama).

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa LA ODE AMULIA Alias LA AMU Alias WA AMBE Alias BAPAK IAN Bin LA ODE ALI melakukan Tindak Pidana Pencurian pada waktu antara tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret tahun 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di rumah saksi MA'SUF HASKAL di Kompleks Jabal Rahman Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi bersama-sama dengan Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI Binti SALIMUDIN (telah dilakukan diversifikasi).
- Benar berdasarkan keterangan Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI Binti SALIMUDIN bahwa terdakwa bersama saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI Binti SALIMUDIN melakukan tindak pidana pencurian di rumah saksi MA'SUF HASKAL di Kompleks Jabal Rahman Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dilakukan dalam waktu 2 (dua) hari berturut-turut.
- Benar perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI Binti SALIMUDIN tersebut yaitu perbuatan sejenis yaitu pencurian dan dilakukan ditempat yang sama yaitu di rumah saksi MA'SUF HASKAL di Kompleks Jabal Rahman Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

-----Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsure maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 KUHP “;--

-----Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan primair Penuntut Umum tersebut di atas serta tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri para terdakwa saat melakukan perbuatannya, maka secara hukum para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa dikenakan penahanan dan tidak ada alasan untuk menanggukhan serta dikhawatirkan terdakwa melarikan diri sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan lamanya terdakwa menjalani penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk ADVAN ;
- 1 (satu) buah sepeda ;
- 1 (satu) cincin emas ;
- 1 (satu) pasang anting emas ;
- 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS ;
- 1 (satu) buah hp merk OPPO ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam putih merk YAMAHA MIO J DT 2168 OE;
- 1 (satu) BPKB atas nama MARNI dengan Nomor Polisis DT 2168 OE, Nomor Rangka MH454P00ACJ463699;
- 2 (dua) buah Headset warna hitam dan putih;
- 2 (dua) buah chargerd warna hitam dan putih;
- Uang cash Rp. 100.000;
- 2 (dua) buah gelas emas putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gelang emas bertuliskan huruf "H";
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) mutiara kuning;
- 1 (satu) buah gelang arab;
- Uang tunai senilai Rp. 39.100.000;
- 1 (satu) jam tangan berwarna coklat;
- 1 (satu) buah gunting kuku;
- Dompot berwarna merah;

Dikembalikan kepada saksi MA'SUF HASKAL Bin LA HASANI.

-----Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa menggunakan hasil kejahatannya untuk berfoya-foya.
- Terdakwa memanfaatkan anak kecil yaitu Saksi WA ODE SUCI RAMADHANI Als SUCI Binti SALIMUDIN untuk melakukan tindak pidana pencurian.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkaitan :-----

M E N G A D I L I

1. Menetapkan terdakwa, ODE AMULIA Alias LA AMU Alias WA AMBE Alias BAPAK IAN Bin LA ODE ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN " ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk ADVAN ;
- 1 (satu) buah sepeda ;
- 1 (satu) cincin emas ;
- 1 (satu) pasang anting emas ;
- 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS ;
- 1 (satu) buah hp merk OPPO ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam putih merk YAMAHA MIO J DT 2168 OE;
- 1 (satu) BPKB atas nama MARNI dengan Nomor Polisis DT 2168 OE, Nomor Rangka MH454P00ACJ463699;
- 2 (dua) buah Headset warna hitam dan putih;
- 2 (dua) buah chargerd warna hitam dan putih;
- Uang cash Rp. 100.000;
- 2 (dua) buah gelas emas putih;
- 1 (satu) gelang emas bertuliskan huruf "H";
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) mutiara kuning;
- 1 (satu) buah gelang arab;
- Uang tunai senilai Rp. 39.100.000;
- 1 (satu) jam tangan berwarna coklat;
- 1 (satu) buah gunting kuku;
- Dompot berwarna merah;

Dikembalikan kepada saksi MA'SUF HASKAL Bin LA HASANI.

6. Membebani pula kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau pada hari Selasa , tanggal 28 Juni 2016 oleh , R U D I E , SH.MH. sebagai Ketua Majelis, LUTFI ALZAQLADI , SH. dan MUHAJIR , SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh L.M. SURYADI, SH. Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut di atas dan dihadiri pula TOYIB HASAN ,

SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi ,dihadiri oleh terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LUTFI ALZAQLADI,SH

R U D I E , SH.MH.

MUHAJIR , SH

PANITERA PENGGANTI,

LM. SURYADI,SH.